



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Pelayanan ISPA

No. SK : 445.4/054/X/2021

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas E-KTP atau KK
2. Membawa Kartu Kebersertaan JKN
3. Membawa Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang, Pasien Diperiksa di meja skrining (Petugas mengukur suhu pasien)
2. Pasien mengambil nomor antrian, lalu menunggu di panggil oleh petugas pendaftaran untuk di daftarkan ke poli yang dituju
3. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ke ruang pelayanan ISPA
4. Petugas melakukan pemeriksaan atau rujuk eksternal bila diperlukan (Rumah Sakit)
5. Pasien menunggu obat
6. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN (PBI/Askes/Mandiri) : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang standart tarif JKN
2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan ISPA



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Pengaduan Layanan

Bagian Penanganan Pengaduan

UPTD Puskesmas Gatak

Telp : 0271 - 781682

SMS/WA : 0882 0079 41796

Email : sik_gatak@yahoo.com

Situs Web : <https://bit.ly/SIPPPuskGatakku>

Facebook : Puskesmas Gatak

Instagram : Puskesmas Gatak

Pengaduan langsung di Ruang Pengaduan yang telah disediakan